



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

## AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

## PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

## PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

## PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

## PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

## PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

## KONSEP KAFU'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID

Safiul Anam

## TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

## STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **JURNAL AL-HAKIM**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## Editor Team

### Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

### Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

### Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

### Editors

Husnul Khatimah  
Fu'aida Nur Hikmawati

### Layouter

Hafid Nur Fauzi

### Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani .....	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso .....	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri .....	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam .....	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD  
MUDHARABAH

Husnul Khatimah .....237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM  
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana .....249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah ..... 265-280

## **Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Perjanjian Baku Akad Mudharabah**

**Husnul Khatimah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Surel: [hkhatimah293@gmail.com](mailto:hkhatimah293@gmail.com)

### **Abstract**

Today's economic transactions are usually carried out through banks. Banks have an important role in people's lives today. Banks are a means of transacting, especially transactions that have a high value. In Indonesia, banks are divided into two, namely conventional banks and Islamic banks. This study aims to examine how the legal review of sharia contracts on the form of standard contracts/agreements applied by Islamic banking, especially in mudharabah contracts. This study uses a qualitative method of analysis. The basic source of primary data is the mudharabah contract form. Then it is supported by secondary sources in the form of books, journals and related literature. This type of normative research by interpreting the data obtained with the theory found in order to obtain a solution to the problem. The results and discussion show that the standard agreement has been made legally and is in accordance with several aspects of sharia contract law, but it is necessary to pay attention to the contents of the contract that can harm one party, especially the customer.

**Keywords:** Sharia Contract Law; Standard Agreement; Mudharabah Contract.

### **Abstrak**

Transaksi ekonomi dewasa ini biasanya dilakukan melalui bank. Bank memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat dewasa ini. Bank menjadi sarana dalam bertransaksi terutama transaksi yang mempunyai nilai tinggi. Di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum kontrak syariah terhadap bentuk kontrak/perjanjian baku yang diterapkan oleh perbankan syariah khususnya pada akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis. Sumber dasar data primer adalah form akad mudharabah. Kemudian didukung oleh sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal dan literature yang terkait. Jenis penelitian normatif dengan melakukan intepretasi terhadap data yang diperoleh dengan teori yang ditemukan sehingga didapatkan solusi atas permasalahan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian baku telah dibuat secara sah dan sudah sesuai dengan beberapa aspek-aspek dari hukum kontrak syariah, namun perlu diperhatikan tentang isi kontrak yang bisa merugikan salah satu pihak khususnya nasabah.

**Kata Kunci:** Hukum Kontrak Syariah; Perjanjian Baku; Akad Mudharabah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia menuntut adanya instrumen-instrumen syariah yang mendukung perkembangan tersebut. Instrumen-instrumen itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank dan lembaga pasar modal. Bank-bank konvensional yang lebih dahulu hadir dianggap tidak mampu mencapai tuntutan perubahan sistem yang diharapkan umat Islam selain masih rentan menggunakan sistem ribawi, bank konvensional juga nyata-nyata masih tidak memperdulikan pemutaran uang nasabah apakah untuk investasi dalam bisnis yang di halalkan atau di haramkan menurut ketentuan syariat Islam. Di saat umat Islam mulai menyadari dengan kebutuhan tersebut maka saat itulah mulai muncul perbankan syariah yang berupaya menyelaraskan praktek perbankan dengan ajaran Islam serta meninggalkan berbagai aktifitas yang lazim dilakukan oleh bank-bank *ribawi* (bank konvensional) di dalamnya terdapat praktek riba dan aktifitas investasi pada objek yang diharamkan agama.<sup>1</sup>

Perbankan syariah pada dasarnya melakukan kegiatan yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat selain dari pada juga menyediakan jasa keuangan lainnya. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat perbankan syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Sementara, dalam hal penyaluran dana, perbankan syariah menyalurkan dana dananya melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikategorikan menjadi beberapa kategori salah satunya pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah.

Dengan perkembangan perbankan syariah, untuk itu dilakukan inovasi baru dalam mengembangkan usaha. Berbagai inovasi dengan tujuan pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk produk. Ini membawa dampak pada pranata hukum sehingga diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengaturnya, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pada pembiayaan di perbankan syariah, maka diperlukan adanya suatu perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menunjang efektivitas operasional dan melindungi kepentingan pihak bank, yang dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana bagi masyarakat, bank syariah menggunakan perjanjian baku

---

<sup>1</sup> Norsain, "Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep," *Jurnal "Performance" Bisnis & Akuntansi*, Vol. III, No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep - Madura 2013, hlm. 2-3.

dalam menjalankan kegiatannya dalam menyalurkan dana tersebut.

Perjanjian baku kemudian dianggap tidak mampu memenuhi aspek keadilan karena perjanjian baku hanya memihak salah satu pihak saja. Draft perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak karena untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Sementara, pihak lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut atau “*take it or leave it contract*”. Perjanjian ini tidak memberikan kebebasan antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena isi perjanjian sudah menjadi format utuh yang dibuat oleh salah satu pihak saja.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Mudharabah

*Mudharabah*, yang mulanya berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Abdurrahman Al-Jaziri memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.<sup>2</sup>

Secara istilah menurut ahli fiqih, *mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh kedua pihak dimuka. Jadi, Mudharabah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Kemudian *mudharabah* juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola dan

---

<sup>2</sup> Mukti Nelasari, “Implementasi Konsep Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (Sijaka) Di KSPPS BMT El Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah)”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018), hlm. 25-26.

keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>3</sup> Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah musytarakah*.

Akad Mudharabah memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu antara lain :

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Mudharabah adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafad yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *Mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>4</sup> Sedangkan rukun dalam Mudharabah berdasarkan Juhum Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun Mudharabah ada tiga, yaitu:

- a. Shahib al-mal/pemilik modal
- b. Mudharib/pelaku usaha
- c. Akad.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, rukun Mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adapun Syarat-syarat sah Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka Mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengapuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafadkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 226.

<sup>5</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musytarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm. 117.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 216.

- f. Mudharabah bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad Mudharabah, yaitu keuntungan.<sup>7</sup>

### **Bentuk Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah**

Perjanjian bagi hasil dalam perbankan dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Secara teknis implementasi akad mudharabah dalam produk perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito dapat dibaca di dalam SEBI No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.<sup>8</sup>

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling*

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139-140

<sup>8</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *SALIHĀ*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm. 49.

dan *executing*. Pola *channeling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

### **Analisis Perjanjian Baku Akad Mudharabah Ditinjau dari Hukum Kontrak Syariah**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian seringkali digunakan dalam transaksi ekonomi di perbankan, termasuk juga perbankan syariah.<sup>9</sup>

Kontrak mudharabah dikeluarkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu kontrak kemitraan keuangan Islam. Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.<sup>10</sup>

Kesepakatan para pihak dalam pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad. Pengertian akad dituangkan pada pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dengan adanya pengaturan mengenai penggunaan prinsip syariah sebagai dasar dalam membuat perjanjian, diharapkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat memberikan payung hukum sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah. Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun asas-asas hukum kontrak dalam hukum Islam yaitu antara lain :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1987), hlm. 19.

<sup>10</sup> Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ius*, Vol II, No. 4, April 2014, hlm. 50.

<sup>11</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No.2, Desember 2016, hlm. 267-270.

- a. Asas *Ibahah* (*Mabda' alIbahah*) yaitu asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*), hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*) Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
- d. Asas Janji itu Mengikat. Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*) Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.
- f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- g. Asas Amanah, dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya, dalam kaitannya dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya
- h. Asas Keadilan, adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan bahwa kontrak akad pembiayaan murabahah dari beberapa bank syariah semua dibuat dalam bentuk baku di samping akad yang dibuat oleh notaris dalam bentuk otentik. Akad tersebut sudah dipersiapkan sejak awal oleh bank syariah dan nasabah tidak lagi bebas menentukan syarat-syaratnya karena *term* dan *condition* sudah disiapkan terlebih dahulu oleh bank syariah dengan format standar. Pada prinsipnya akad daripada bank syariah yang dituangkan dalam bentuk baku tidak bertentangan dengan syariah

---

<sup>12</sup> Novi Fadhila, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 15, 2015, hlm. 66-67.

sepanjang akad tersebut memenuhi beberapa hal tentang keabsahan akad, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram, serta tidak melanggar prinsip perjanjian syariah antara lain prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.<sup>13</sup>

Perjanjian dengan akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama (*syirkah*) dalam sebuah usaha yang dimana salah satu menjadi pemilik modal (*shahibul mal*), dan pihak yang lain yaitu sebagai pengelola (*mudharib*), kemudian hasil keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Maka dengan sendirinya di dalam perbuatan hukum ini haruslah dapat dipenuhi rukun dan syarat sahnya akad mudharabah itu sendiri.

Dari segi hukum Islam, perjanjian baku tersebut melihat daripada rukun dalam perjanjian hukum islam, yang berupa pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*); obyek akad (*mahallul 'aqd*); tujuan pokok akad (*maudhu'ul 'aqd*); dan kesepakatan (*sighat al'aqd*) telah sah karena rukun-rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian. Rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian baku pembiayaan pada perbankan syariah dapat diketahui dari perjanjian dimana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank, obyeknya dalam pembiayaan jual beli misalnya berupa barang yang diperjual belikan dan harga, tujuannya membiayai sejumlah pembelian, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila kontrak baku ini disandingkan dengan akad mudharabah, akad yang memerlukan musyawarah dengan melihat masalah-masalah yang perlu melibatkan kedua belah pihak dalam kerjasamanya, maka akan terjadi ketidak selarasan. Problematika ini akan berdampak hanya pada nasabah saja, dimana dalam kontrak kerjasama mudharabah pihak perbankan syariah dalam kontrak membebankan kerugian hanya diperuntukkan oleh nasabah. Sedangkan dalam definisi akad mudharabah sendiri bahwa ketika kelalaian tidak disebabkan murni dari pengelola dana (*mudharib*) maka yang menanggung kerugian adalah pemilik modal (*shahibul mal*). Akan tetapi ketika melihat dari kontrak akad mudharabah yang dibuat oleh perbankan baik melalui notaris pun, pihak bank selaku pemilik modal tidak menunjukkan adanya kesempatan kapan pihak bank bisa menerima resiko yang tidak dilakukan nasabah dengan sengaja atau tidak dengan kelalaian.

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) pada poin 6 menyatakan “ LKS sebagai penyedia

---

<sup>13</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah, *PERSPEKTIF* Vol. XVIII, No. 1, 2013, hlm. 48.

dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Bahwa kontrak akad pembiayaan murabahah dari beberapa bank syariah semua dibuat dalam bentuk baku di samping akad yang dibuat oleh notaris dalam bentuk otentik. Akad tersebut sudah dipersiapkan sejak awal oleh bank syariah dan nasabah tidak lagi bebas menentukan syarat-syaratnya karena *term* dan *condition* sudah disiapkan terlebih dahulu oleh bank syariah dengan format standar. Pada prinsipnya akad daripada bank syariah yang dituangkan dalam bentuk baku tidak bertentangan dengan syariah sepanjang akad tersebut memenuhi beberapa hal tentang keabsahan akad, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah. Akan tetapi ketika melihat dari kontrak akad mudharabah yang dibuat oleh perbankan baik melalui notaris pun, pihak bank selaku pemilik modal tidak menunjukkan adanya kesempatan kapan pihak bank bisa menerima resiko yang tidak dilakukan nasabah dengan sengaja atau tidak dengan kelalaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari, Novambar Chasanah, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *ŚALIĤĤA Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli 2020.
- Ardi, Muhammad, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
- Fadhila, Novi, Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 15, 2015.
- Ibrahim, “Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ius*, Vol. II, No. 4, April 2014.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Norsain, “Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep,” *Jurnal “Performance” Bisnis & Akuntansi*, Vol. III, No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep – Madura, 2013.

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

- Nelasari, Mukti, “Implementasi Konsep Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (Sijaka) Di KSPPS BMT El Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah),” *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 1987.
- Usanti, Prasastinah Trisadini, “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah”, *PERSPEKTIF*, Vol. XVIII, No. 1, 2013.

